



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. HR. Soebrantas No. 1 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 125/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jum'at, 25 Agustus Juli 2023 jam 11.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Riyon alis Roni bin (Alm) Darwis;
Tempat lahir : Merangin (Kuok);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 6 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kepanasan Desa Senamanenek
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., ----- Hakim;

Fitri Yenti, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Johanda Sinaga alias Hendra;
2. Saksi Ficky Ekowanto Kristian Lumbu alias Ficky;
3. Saksi Anggi Putra Sukjrianto alias Anggi;

Bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yaitu yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Riyon alis Roni bin (Alm) Darwis;

Tempat/ tanggal lahir : Merangin (Kuok);

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/6 November 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kepanasan Desa Senamanenek
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 125/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ), maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

oleh karena diakui milik dari pihak PTPN V Kebun Sei Berlian, maka barang bukti tersebut haruslah "*Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Berlian*";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PTPN V Kebun Sei Berlian;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Riyon alis Roni bin (Alm) Darwis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Berlian;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **25 AGUSTUS 2023** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Fitri Yenti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Ajun Inspektur Polisi Dua Zulhasmi Muas, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Yenti, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,